



PUTUSAN

Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAMAN Alias JAY Bin YASIR;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjarsari Rt. 004 Rw. 002 Kel./Desa Banjarsari,
Kec. Kradenan, Kab. Grobogan, Prov. Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JAMAN Alias JAY Bin YASIR bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAN Alias JAY Bin Yasir dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta, dikembalikan kepada saksi MOHAMAD JURI.
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak merk/type Honda dengan gantungan tali warna merah, dirapas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa JAMAN Alias JAY Bin Yasir membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan serta Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAMAN Alias JAY Bin YASIR pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari dalam bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di depan kamar kost saksi korban MOHAMAD JURI di rumah kost di Balong RT.002/RW.001, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, D I Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa JAMAN Alias JAY Bin YASIR memindahkan seluruh barang-barangnya dari rumah kost yang selama ini ditinggalinya yaitu rumah kost di Balong RT.002/RW.001, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, D I Yogyakarta ke rumah kostnya yang baru di daerah Pogung lor, Mlati, Sleman, dengan menggunakan mobil jasa angkut pick up yang disewanya.
- Bahwa kemudian setelah barang-barangnya sudah dibawa dengan mobil jasa angkut, terdakwa melihat saat itu situasi rumah kost tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban MOHAMAD JURI yang adalah teman satu kost terdakwa untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI yang ada di dapur dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI yang ada didepan kamar saksi korban, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta milik saksi MOHAMAD JURI yang diletakkan di depan kamar kost saksi MOHAMAD JURI dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda dengan gantungan tali warna merah yang bukan merupakan kunci kontak dari

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI, namun bisa menghidupkan sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI tersebut keluar dari rumah kost sampai ke halaman kost, lalu terdakwa membawa 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI dengan cara ditaruh di sela-sela antara stang dan jok sepeda motor, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI tersebut pergi ke rumah kost terdakwa yang baru yang terletak di Pogung Lor, Mlati, Sleman.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI kepada orang tidak dikenal di daerah Besi, Jangkang, Ngaglik, Kab. Sleman seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI yang lain digunakan untuk membayar jasa angkut yang terdakwa gunakan untuk pindahan kost, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta milik saksi MOHAMAD JURI digunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa pada tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Ngaglik beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta milik saksi MOHAMAD JURI
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT.

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta milik saksi MOHAMAD JURI adalah untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAMAN Alias JAY Bin YASIR, saksi MOHAMAD JURI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD JURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 diketahui sekira pukul 01.30 WIB di rumah kost Alamat di Balong RT.002/RW.001, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta, 3 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor dan tabung gas tersebut ;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi taruh didepan kamar kost dan untuk tabung gas 3 kg, yang 2 (dua) buah tabung gas saksi

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh di dapur dan 1 (satu) buah tabung gas saksi taruh didepan kamar saksi;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berjualan nasi goreng di jalan Palagan km 14 Donoharjo Ngaglik Sleman ;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat saksi tinggal jualan saksi parkir di depan kamar tidak di kunci stang menghadap ke utara untuk kunci kontak saksi bawa jualan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu sewaktu saksi pulang dari berjualan nasi goreng masuk kedalam rumah melihat sepeda motor yang saksi parkir di depan kamar sudah tidak ada kemudian saksi melihat tabung gas 3 kg yang ada di dapur serta depan kamar juga tidak ada ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi pergi berangkat jualan nasi goreng di Jalan Palagan km 14 Donoharjo Ngaglik Sleman bersama satu karyawan saksi dan sebelum pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha / 28 D Mio AL115S CW AT tahun 2012 warna hitam No.pol AB-6284-DQ Nomor rangka : MH328D40DCJ738677 Nosin:28D3738217 STNK A/n ABD HAFID Widoro Ngropoh Rt 05/25 Condongcatur Depok Sleman saksi taruh di depan kamar dan 3 (tiga) buah tabung gas melon warna hijau (melon 3 kg) berada di dapur 2 buah dan depan kamar 1 buah dan saat pergi pintu kamar dan pintu utama juga saksi kunci kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 pukul 01.30 Wib saksi pulang jualan nasi goreng melihat sepeda motor yang ada di depan kamar kost sudah tidak ada hilang kemudian saksi cek tabung gas yang ada di dapur dan depan kamar juga hilang/ tidak ada kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT setempat dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Ngaglik guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi, 2 (dua) tabung gas milik saksi sedangkan 1 (satu) tabung gas milik Pak Mindo (bapak kos);
- Bahwa dalam kejadian tersebut ada yang saksi curigai sebagai pelaku yaitu penjual cilok NS bernama JAMAN yang tinggal satu kost dengan saksi kamar nomor 3 (tiga) karena saat kejadian yang bersangkutan tidak ada pergi dan barang barangnya termasuk gerobak ciloknya juga tidak ada serta kamar nya juga tidak terkunci (kosong);

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi sudah kembali tapi tabung gasnya sudah dijual semua;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh penjaga Kost daerah Pogung Lor pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 diketahui sekitar pukul 12.00 Wib di Kost Pelaku daerah Pogung Lor Mlati yang kemudian dibawa ke Polsek Ngaglik;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **MOH. HELMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 diketahui sekira pukul 01.30 WIB dirumah kost Alamat di Balong RT.002/RW.001, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ayah mertua saksi ;
- Bahwa yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta, 3 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau ;
- Bahwa awal pertama kali saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi ditelepon ayah mertua saksi dan memberi tahu kalau kendaraan sepeda motor dan 3 (tiga) buah tabung gas miliknya hilang, setelah itu saya ke tempat kos ayah mertua saksi dan memang benar telah terjadi pencurian dengan kerugian sebuah sepeda motor dan 3 (tiga) buah tabung gas;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal saksi dan korban sudah curiga dengan seorang laki-laki yang diduga telah mengambil barang-barang milik korban tersebut yaitu seorang laki-laki tapi saksi tidak tahu namanya dimana laki-laki tersebut satu tempat kos dengan korban dan sesaat setelah kejadian, laki-laki tersebut sudah tidak ada di tempat kos atau pergi. Dan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi diberitahu oleh korban yang saat itu berada di tempat kos saksi, dimana saat itu korban bilang kalau pelakunya sudah tertangkap di tempat kosnya yaitu di daerah Pogung, Mlati, Sleman dan setelah itu saksi dan korban pergi ke tempat kos di daerah Pogung, Mlati, Sleman dan saat saksi sampai di tempat kos tersebut saksi mendapati seorang laki-laki yang saya curigai sebagai terduga pelaku dalam dugaan tindak pidana ini berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa saat itu ikut diamankan barang bukti berupa kendaraan sepeda motor motor merk YAMAHA MIO 28D (MIO/AL115S) A/T, tahun 2012, warna hitam, No.Pol.AB-6284-DQ milik korban yang hilang dan saat itu juga sudah ada pihak Kepolisian dari Polsek Mlati di tempat kos tersebut, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Ngaglik berikut barang bukti kendaraan sepeda motor motor merk YAMAHA MIO 28D (MIO/AL115S) A/T, tahun 2012, warna hitam, No.Pol.AB-6284-DQ guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa tabung gasnya sudah dijual semua;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **CANDRA TRI POERWIDYANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa saksi diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 diketahui sekira pukul 01.30 WIB dirumah kost Alamat di Balong RT.002/RW.001, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Bapak Mohamad Juri teman kos saksi ;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta, 3 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau ;
- Bahwa awal pertama kali saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi ada di rumah saudara di daerah bunder bertemu dengan pemilik kost di beritahu perihal kejadian tersebut kalau 1 (satu) unit sepeda motor korban dan 2 buah tabung gas 3 kg telah hilang lalu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 pukul 16.00 WIB saksi bertemu dengan korban Bapak Mohamad Juri di kost dan di ceritakan perihal kejadian tersebut dan juga memberitahu kalau ada penghuni kost yang di curigai karena barang barang kost nya tidak ada semua dan kamar nya kosong;
- Bahwa dari awal korban sudah curiga dengan seorang laki-laki yang diduga telah mengambil barang-barang milik korban tersebut yaitu Terdakwa dimana Terdakwa satu tempat kos dengan saksi dan korban dan sesaat setelah kejadian, korban sudah tidak ada di tempat kos atau pergi;
- Bahwa menurut korban ada informasi dari sopir angkutan bahwa barang-barang Terdakwa di pindah di daerah Pogung Lor setelah dapat informasi tersebut saksi menghubungi teman / warga yang tinggal disana lewat telpon yang ada di Pogung Lor untuk mencari infomasi apakah benar ada orang pendatang baru yang masuk sabtu malam dengan ciri ciri membawa gerobak warna hijau (gerobak siomay/ batagor) kemudian selang 1 (satu) jam teman saksi menghubungi saksi kembali dan memberi tahu bahwa ada orang baru yang masuk Pogung Lor dengan ciri ciri yang sama, lalu saksi menuju Pogung Lor sendiri untuk memastikan lokasi dan gerobak milik Terdakwa, setelah saya cek ternyata benar namun Terdakwa tidak ada selanjutnya saya

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi korban memberi tahu kalau sudah tahu posisi kost Terdakwa berikut gerobak nya dan saya juga minta tolong kepada pemilik kost bila mana Terdakwa datang/ pulang kost untuk menahan Terdakwa supaya tidak pergi ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi di hubungi melalui telpon oleh teman warga Pogung Lor kalau Terdakwa datang ke kost nya yang baru selanjutnya saksi minta tolong teman untuk menahan Terdakwa supaya tidak pergi kemudian saksi menghubungi korban untuk di ajak ke Pogung Lor dan sampai Pogung Lor saksi bertemu dengan Terdakwa untuk memastikan bahwa benar Terdakwa yang satu kost dengan saksi dan korban di Balong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman (TKP pencurian) dan di Pogun Lor tersebut di dapati sepeda motor Yamaha Mio no.pol AB-6284-DQ milik korban, selanjutnya tidak lama petugas kepolisian datang untuk membawa mengamankan pelaku berikut barang bukti sepeda motor guna proses penyidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar semua dan ditandatangani ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa tanpa tekanan maupun paksaan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor dan tabung gas 3 kg;
- Bahwa korbannya seorang laki-laki penjual nasi goreng yang bernama Bapak MOHAMAD JURI ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kost alamat Balong RT 002 RW 001 Donoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol:

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta, 3 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil sepeda motor terlebih dulu lalu memasukkan anak kunci kontak merk honda dengan tali warna merah yang Terdakwa bawa (kunci kontak palsu), setelah berhasil hidup sepeda motor nya kemudian Terdakwa bawa pergi berikut tabung 3 kg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan anak kunci kontak merk honda dengan tali warna merah menemukan di pinggir jalan Magelang dekat batas kota kurang lebih satu tahun yang lalu pada saat Terdakwa jualan cilok;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil sepeda motor korban saat kejadian terparkir di depan kamar kost antara kamar Terdakwa dan korban dalam keadaan tidak terkunci stang dan untuk tabung gas melon 3 kg ada di dapur 2 tabung dan 1 tabung gas lagi ada di depan kamar korban;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa rencanakan untuk pengambilan tabung gas dengan tujuan bisa di gunakan untuk berjualan siomay batagor sedangkan untuk sepeda motor tidak Terdakwa rencanakan namun pada saat Terdakwa pindah kost mencoba memasukkan kunci palsu (bukan kunci asli nya) sepeda motor yang Terdakwa punya ke kontak sepeda motor milik korban ternyata bisa hidup/menyalakan kemudian timbul niat untuk mengambil sepeda motor milik korban ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor dan tabung gas tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kost alamat Balong Rt 002/001 Donoharjo Ngaglik Sleman yogyakarta saat Terdakwa mau pindah kost (karena Terdakwa nunggak bayar kost / belum bayar) kemudian timbul untuk mengambil barang barang milik korban ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor dan tabung gas tersebut yaitu untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual untuk modal jualan siomay batagor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang memindahkan barang barang jualan tersangka termasuk grobak jualan dan peralatan dapur (untuk pindah kost) dengan menggunakan jasa angkut yang Terdakwa cari secara online, setelah barang Terdakwa naikan ke mobil Terdakwa angkut

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian mobil angkutan tersebut Terdakwa suruh pergi duluan (menunggu di simpang 4 Monjali untuk menuju lokasi kost yang baru) kemudian pada saat jasa angkut sudah pergi dan karena situasi kost sedang sepi timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap barang korban dengan cara awal nya Terdakwa mengambil tabung gas 3 kg warna hijau yang ada di dapur 2 tabung dan depan kamar korban 1 tabung selanjutnya 3 tabung gas tersebut Terdakwa taruh dekat pintu keluar supaya mudah mengambilnya, kemudian saya mengambil kunci kontak merk honda dengan gantungan tali warna merah di tas kecil yang tersangka bawa (kunci lain / kunci palsu yang bukan pasangan sepeda motor milik korban). Setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha / 28 D Mio AL115S CW AT tahun 2012 warna hitam No.pol AB-6284-DQ milik korban yang terparkir di depan antara kamar Terdakwa dengan kamar korban (ruangan tengah kost karena kami tinggal satu rumah kost) Terdakwa dorong keluar rumah sampai halaman luar (depan rumah) selanjutnya tabung gas Terdakwa masukkan di tengah sela antara stang dan jock kemudian sepeda motor Terdakwa hidupkan dengan kunci kontak palsu yang Terdakwa temukan sebelumnya dan setelah bisa menyala sepeda motor Terdakwa bawa pergi menuju kost yang baru yang ada di Pogung Lor Mlati Sleman beserta tabung gasnya ;

- Bahwa untuk sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa simpan di kost baru di daerah Pogung Lor Mlati Sleman yang rencana akan saya gunakan sedangkan untuk 2 tabung gas Terdakwa jual dan 1 tabung gas lagi Terdakwa berikan ke orang yang berprofesi jasa angkut karena Terdakwa tidak punya uang untuk membayar jasa angkut waktu Terdakwa pindah kos ;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 tabung gas tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 pukul 08.00 WIB di daerah Besi Jangkang Ngaglik Sleman laku terjual Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tabung gas tersebut Terdakwa gunakan untuk berbelanja bahan baku jualan siomay batagor serta untuk makan sudah habis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa pulang ke kost di pogung lor (Terdakwa dari Godean) dan bertemu dengan pemilik kost bahwa Terdakwa tidak boleh melanjutkan kost lagi dengan alasan tidak bisa bayar kemudian Terdakwa di suruh mengemasi barang-barang Terdakwa

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn



dan sewaktu Terdakwa mengemasi barang Terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor yang Terdakwa ambil dari korban tidak lama kemudian petugas kepolisian datang membawa Terdakwa guna di mintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta, dikembalikan kepada saksi MOHAMAD JURI.
- 1 (satu) buah anak kunci kontak merk/type Honda dengan gantungan tali warna merah, dirapas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa JAMAN Alias JAY Bin YASIR memindahkan seluruh barang-barangnya dari rumah kost yang selama ini ditinggalinya yaitu rumah kost di Balong RT.002/RW.001, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, D I Yogyakarta ke rumah kostnya yang baru di daerah Pogung lor, Mlati, Sleman, dengan menggunakan mobil jasa angkut pick up yang disewanya.
- Bahwa kemudian setelah barang-barangnya sudah dibawa dengan mobil jasa angkut, terdakwa melihat saat itu situasi rumah kost tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban MOHAMAD JURI yang adalah teman satu kost terdakwa untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI yang ada di dapur dan 1



(satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI yang ada didepan kamar saksi korban, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta milik saksi MOHAMAD JURI yang diletakkan di depan kamar kost saksi MOHAMAD JURI dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda dengan gantungan tali warna merah yang bukan merupakan kunci kontak dari sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI, namun bisa menghidupkan sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI tersebut keluar dari rumah kost sampai ke halaman kost, lalu terdakwa membawa 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI dengan cara ditaruh di sela-sela antara stang dan jok sepeda motor, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI tersebut pergi ke rumah kost terdakwa yang baru yang terletak di Pogung Lor, Mlati, Sleman.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI kepada orang tidak dikenal di daerah Besi, Jangkang, Ngaglik, Kab. Sleman seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI yang lain digunakan untuk membayar jasa angkut yang terdakwa gunakan untuk pindahan kost, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta milik saksi MOHAMAD JURI digunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa pada tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Ngaglik beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta milik saksi MOHAMAD JURI

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta milik saksi MOHAMAD JURI adalah untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAMAN Alias JAY Bin YASIR, saksi MOHAMAD JURI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa JAMAN Als JAY Bin YASIR, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah adanya niat dari si pelaku, dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” adalah setiap perbuatan penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dengan dilakukan tanpa dikehendaki atas seijin/sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta-fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa JAMAN Alias JAY Bin YASIR memindahkan seluruh barang-barangnya dari rumah kost yang selama ini ditinggalinya yaitu rumah kost di Balong RT.002/RW.001, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, D I Yogyakarta ke rumah kostnya yang baru di daerah Pogung lor, Mlati, Sleman, dengan menggunakan mobil jasa angkut pick up yang disewanya.
- Bahwa kemudian setelah barang-barangnya sudah dibawa dengan mobil jasa angkut, terdakwa melihat saat itu situasi rumah kost tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban MOHAMAD JURI yang adalah teman satu kost terdakwa untuk dijual dan uangnya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI yang ada di dapur dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI yang ada di depan kamar saksi korban, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta milik saksi MOHAMAD JURI yang diletakkan di depan kamar kost saksi MOHAMAD JURI dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda dengan gantungan tali warna merah yang bukan merupakan kunci kontak dari sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI, namun bisa menghidupkan sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI tersebut keluar dari rumah kost sampai ke halaman kost, lalu terdakwa membawa 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI dengan cara ditaruh di

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sela-sela antara stang dan jok sepeda motor, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI tersebut pergi ke rumah kost terdakwa yang baru yang terletak di Pogung Lor, Mlati, Sleman.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI kepada orang tidak dikenal di daerah Besi, Jangkang, Ngaglik, Kab. Sleman seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI yang lain digunakan untuk membayar jasa angkut yang terdakwa gunakan untuk pindahan kost, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta milik saksi MOHAMAD JURI digunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa pada tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Ngaglik beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta milik saksi MOHAMAD JURI
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas 3 Kg warna hijau milik saksi MOHAMAD JURI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta milik saksi MOHAMAD JURI adalah untuk dimiliki dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAMAN Alias JAY Bin YASIR, saksi MOHAMAD JURI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah memindahkan barang milik saksi korban tersebut tanpa ijin berada dalam tangan Terdakwa atau kekuasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa JAMAN Als JAY Bin YASIR pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan kamar kost saksi korban MOHAMMAD JURI Alamat Balong RT 002/ RW 001, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, tanpa ijin dari saksi korban MOHAMMAD JURI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta dan 3 buah tabung gas 3kg warna hijau, dengan cara mengambil sepeda motor terlebih dulu lalu memasukkan anak kunci kontak merk honda dengan tali warna merah yang Terdakwa bawa (kunci kontak palsu) yang kemudian membawa 3 buah tabung gas 3 kg warna hijau dengan cara ditaruh di sela-sela antara stang dan jok sepeda motor, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha 28D milik saksi MOHAMAD JURI tersebut pergi ke rumah kost terdakwa yang baru yang terletak di Pogung Lor, Mlati, Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn



sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan Permohonan Terdakwa sebagaimana Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta, dikembalikan kepada saksi MOHAMAD JURI.
- 1 (satu) buah anak kunci kontak merk/type Honda dengan gantungan tali warna merah, dirapas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAMAN Alias JAY Bin YASIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D (MIO/AL115S) A/T warna hitam, tahun 2012, No.Pol: AB-6284-DQ, No.Ka: MH328D40DCJ738677, No. Sin: 28D3738217, atas nama ABD. HAFID alamat: Widoro, Ngropoh RT. 005/RW.025, Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. DI Yogyakarta, dikembalikan kepada saksi MOHAMAD JURI.
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak merk/type Honda dengan gantungan tali warna merah, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh Ira Wati, S.H., MKn sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono., S.H. dan Siwi Rumar Wigati.,SH. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman serta dihadiri Meilinda Margaretha H N, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Suryodiyono, S.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Siwi Rumar Wigati, S.H.

Panitera Panitera

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.,

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 649/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)